



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 465/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

LF-1.12

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :




KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

*E. H. A. Z.*

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- wajib dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - dapat disesuaikan atau dirubah sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan Sekretariat Daerah; dan
  - pimpinan unit kerja wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan melaporkan kepada Bupati Tabalong.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORBINASI	
SEKBA	
ASISTEN	
KABIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 November 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.





**Pemerintah Kabupaten Tabalong**

 <b>Pemerintah Kabupaten Tabalong</b>		No. SOP :
		Tgl Pembuatan :
		Tgl Revisi :
		Tgl Pengesahan :
		Disetujui Oleh :
		BUPATI TABALONG,
		MUHAMMAD NOOR RIFANI
		<b>Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	1. Menguasai dan memiliki kewenangan dalam penyusunan RKPD	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;		
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;		
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;		
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;		
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah		1. ATK
2. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		2. PC / Laptop
3. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Strategis		3. Printer
4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		4. Program Kerja
		5. Perundang-undangan terkait
		6. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait
		7. RKP, RKPD Provinsi, RPJPD Kab/Kota dan RPJMD Kab/Kota dan
		8. Data kuantitatif minimal lima tahun terakhir
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
		Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>

*Handwritten signature/initials*

No.	Kegiatan	PILAKSANA								MUTU BARU						
		Bidang PPKP	Tim Penyusun	Kepala Bupatim	Perangkat Daerah	TAPD	Bupati	Kepala Bupatim PPKP	Belanda	BPR dan Masyarakat	Jenis/kegiatan	Perencanaan/Kelembagaan	Waktu	Output	Kemungkinan	
<b>A. PERSIAPAN PERTYUJUAN RKPD</b>																
1.	Penyusunan draft BK Tim Penyusunan RKPD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Permenreg 84 Tahun 2017	3 Hari	draft BK Tim Penyusunan RKPD	
2.	Penetapan SE Tim Penyusunan RKPD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Draft BK Tim Penyusunan RKPD	4 Hari	SE Tim Penyusunan RKPD	
3.	Orientasi Tim Penyusunan RKPD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Permenreg 84 Tahun 2017	600 Menit	Humas Kontinual	
4.	Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Permenreg 84 Tahun 2017	300 Menit	Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD	
5.	Penetapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RKPD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Data historis Perangkat Daerah, data statistik RPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelum	5 Hari	Data dan Informasi sesuai dengan Permenreg 84 Tahun 2017	
<b>B. PERTYUJUAN RANCANGAN AWAL RKPD</b>																
6.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ranwal RKPD disusun berdasarkan pedoman RKPD Kab/Kota, Ranwal RKPD Provinsi, program strategis nasional, dan petoman penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri	1,5 Bulan	Draft Ranwal RKPD	Draft pada minggu pertama bulan Desember 2 atau tahun sebelum tahun rencana
7.	Input Urutan Aspirasi Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Draft Rancangan Awal RKPD	300 Menit	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD	
8.	Verifikasi Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD oleh Mitra Bupatim	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD	3 Hari	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh mitra Bupatim	
9.	Verifikasi Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh Mitra Bupatim	2 Hari	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah	
10.	Verifikasi Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD oleh TAPD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah	2 Hari	Urutan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh TAPD	
11.	Penyempurnaan Ranwal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah untuk persetujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ranwal RKPD	120 Menit	Peretujuan Konsultasi Publik	
12.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ranwal RKPD	300 Menit	BA Konsultasi Publik	
13.	Penyempurnaan Ranwal RKPD berdasarkan hasil BA Forum Konsultasi Publik	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	BA Konsultasi Publik	3 Hari	Ranwal RKPD yang disempurnakan sesuai BA Konsultasi Publik	
14.	Penyempurnaan Ranwal RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk Surat Edaran	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Konsep Surat Edaran Kepala Daerah dan Ranwal RKPD yang disempurnakan sesuai BA Forum Konsultasi Publik	120 Menit	SE Bupati	
15.	Penyempurnaan Surat Edaran Bupati kepada Perangkat Daerah	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	SE Bupati	1 Hari	SE Bupati	Paling lambat pada minggu ke dua bulan Februari
<b>C. PERTYUJUAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b>																
16.	Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan SE Kepala Daerah	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan Awal Renja PD dan SE Kepala Daerah (petoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah)	3 Hari	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan berdasarkan SE Kepala Daerah	
17.	Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan Awal Renja PD	1 Hari	BA Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah SE diterima
18.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD berdasarkan BA Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	BA Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	3 Hari	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan berdasarkan BA Forum PD / Lintas PD	
19.	Penyempurnaan Rancangan Renja PD kepada Tim penyusun untuk diverifikasi dan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan RKPD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan Renja PD yang disempurnakan berdasarkan BA Forum PD / Lintas PD	120 Menit	Rancangan Renja PD yang disempurnakan berdasarkan BA Forum PD / Lintas PD	
20.	Sekretariat dan Verifikasi Rancangan Renja PD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan Renja PD yang disempurnakan berdasarkan BA Forum PD / Lintas PD	1 Hari	Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan dan diverifikasi	
<b>D. PERTYUJUAN RANCANGAN RKPD</b>																
21.	Penyusunan Rancangan RKPD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ranwal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil produksi terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan Program strategis nasional		Rancangan RKPD	disempurnakan paling lambat minggu pertama bulan April
22.	Penyempurnaan Rancangan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah guna mendapat persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan persetujuan pelaksanaan Muarebang RKPD	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan RKPD	180 Menit	Rancangan RKPD	
<b>E. PELAKSANAAN MUAREBANG RKPD</b>																
23.	Penetapan pelaksanaan muarebang	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Rancangan RKPD, bahan paparan, skema acara, petaca pelaksanaan, undangan, fasilitator, narasumber	1 Hari	Bahan Muarebang	
24.	Pelaksanaan Muarebang	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Bahan Muarebang	240 Menit	Masukan dari Peserta	Muarebang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari Muarebang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu ke Empat Bulan Maret untuk Kab/Kota
25.	Penyusunan berita acara kesepakatan hasil muarebang	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Masukan dari Peserta	60 Menit	BA hasil Kesepakatan	

Handwritten signature or initials: *Handwritten signature*

No.	Kegiatan	PELAKSANA										MUTU BAKU					
		Manajemen	Yak. Program	Kepah. Berprestasi	Pengantar. Berprestasi	TAPD	Bupati	Kepah. Bappeda. Peringkat	Daerah	RPD dan Masyarakat	Inspektoral	Perencanaan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keluaran		
<b>F. PERTUBUHAN RANCANGAN AKHIR RKPD</b>																	
26.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan BA Keapakan Muatrabang Kabupaten/Kota													BA hasil Keapakan	1 Minggu	Rancangan Akhir RKPD	Rancik RKPD diserahkan paling lambat pada akhir bulan Mei
27.	Pembahasan Rancangan Akhir RKPD bersama Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah													Rancangan Akhir RKPD	1 Minggu	BA Pembahasan	Pelaksanaan Pembahasan paling lambat 1 bulan minggu setelah pembahasan Muatrabang RKPD
28.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Hasil Pembahasan Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah													BA Pembahasan	1 Minggu	Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan	
29.	Revisi Inspektoral													Rancangan Akhir RKPD	2 Minggu	BA Revisi Inspektoral	
30.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Revisi APF													Rancangan Akhir RKPD	4 Hari	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	
31.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan difasilitasi oleh Gubernur													Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	300 Menit	Rancangan Perbup RKPD	
32.	Bupati menyampaikan Rancangan Perbup RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi													Surat permohonan fasilitasi dari bupati kepada gubernur melalui Bappeda Provinsi - Rancangan Perbup RKPD (Rancik RKPD) - BA Keapakan Muatrabang RKPD - hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan - gambaran konstabilitas program dan kerangka pendanaan antara lain APBD dan APBD Surat permohonan fasilitasi dari bupati kepada gubernur melalui Bappeda Provinsi	2 Hari	Rancangan Perbup RKPD	Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap
33.	Fasilitasi Gubernur melalui BAPPEDA atas Rancangan Akhir RKPD													Rancangan Perbup RKPD (Rancik RKPD) BA Keapakan Muatrabang RKPD - hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan - gambaran konstabilitas program dan kerangka pendanaan antara lain APBD dan APBD	2 Minggu	Hasil Fasilitasi Rancangan perbup RKPD dalam bentuk Surat Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi	
34.	Penyempurnaan Rancangan perbup RKPD berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi													Rancangan Perbup RKPD	1 Minggu	Rancangan Perbup RKPD yang disempurnakan	Rancangan Perbup disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah fasilitasi Rancangan Perbup melalui RKPD
35.	Penetapan Rancangan Perbup menjadi Perbup tentang RKPD, yang disampaikan 5m penyusunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah													Rancangan Perbup RKPD yang disempurnakan	600 Menit	Perbup RKPD	Bupati menyetujui Perbup tentang RKPD selanjutnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan
36.	Bupati menyampaikan Perbup tentang RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi													Rancangan Perbup RKPD yang disempurnakan	600 Menit	Perbup RKPD	Paling lambat 7 hari setelah Perbu ditetapkan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	/
KWAD/KABAG	/
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/WF	/

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KADIS/KABAN	/

BUPATI TABALONG  
  
 MUHAMMAD NOOR RIFAN

1-1-1